

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK, DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Drajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

PUTRI ZALSA BELLA WAHYUNINGRUM

NIM. 31401900132

**UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI
SEMARANG**

2022

HALAMAN JUDUL

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
(Studi kasus wajib pajak kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Semarang)**

SKRIPSI

Untuk memenuhi sebagian persyaratan

Mencapai Drajat Sarjana S1

Program Studi Akuntansi



Disusun oleh :

PUTRI ZALSA BELLA WAHYUNINGRUM

NIM. 31401900132

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM STUDI AKUNTANSI

SEMARANG

2022

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Disusun Oleh :



Putri Zalsa Bella Wahyuningrum

NIM : 31401900132

Telah disetujui oleh pembimbing dan selanjutnya dapat diajukan dihadapan
sidang panitia Ujian Skripsi Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi
Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Semarang, 5 Februari 2023

Pembimbing



Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE., M.SI., Akt

NIK. 210403051

**PENGARUH PENGETAHUAN WAJIB PAJAK, KESADARAN WAJIB
PAJAK, SANKSI PAJAK DAN SISTEM ADMINISTRASI PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

Disusun Oleh :

Putri Zalsa Bella Wahyuningrum
NIM. 31401900132

Telah dipertahankan di depan penguji
Pada tanggal 1 Januari 2023

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing

Dr. Hj. Luluk M. Ifada, SE, M.Si, Akt
NIK. 210403051

Penguji I

Dr. Edy Suprianto, SE, M.Si, Akt., CA
NIK. 211492003

Penguji II

Dr. Sri Anik, SE, M.Si.
NIK. 210493033

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi

Tanggal 1 Januari 2023

Ketua Program Studi Akuntansi



Provita Wijayanti, S.E., M.si., Ak., CA
NIK. 211403012

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Putri Zalsa Bella Wahyuningrum

NIM : 31401900132

Program Studi : Akuntansi

Fakultas : Ekonomi

Universitas : Universitas Islam Sultan Agung Semarang

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Pra Skripsi yang berjudul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor” merupakan karya peneliti sendiri dan tidak ada unsur plagiarism dengan cara yang tidak sesuai etika atau tradisi keilmuan. Peneliti siap menerima sanksi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran etika akademik dalam proposal penelitian ini.

Semarang, 19 September 2022

Yang membuat pernyataan,



Putri Zalsa Bella Wahyuningrum

NIM. 31401900132

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Pra Skripsi dengan judul “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penyusunan Pra Skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa secara tidak langsung penulis mendapat banyak bimbingan bantuan dukungan serta motivasi untuk menyelesaikan Pra Skripsi ini. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan yang sebesar – besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Heru Sulisty, SE., M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Ibu Provita Wijayanti, SE., M.Si, Ak, CA selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Ibu Dr. Hj. Luluk Muhimatul Ifada, SE., M.SI., Akt selaku Dosen Pembimbing yang telah membimbing dan memberi masukan serta arahan dengan baik sehingga penyusunan Pra Skripsi ini membuahkan hasil yang maksimal.
4. Seluruh Dosen dan Staff Fakultas Ekonomi Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan ilmunya kepada penulis.

5. Teman – teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan bantuan hingga terselesaikannya laporan ini.
6. Orang tua dan Keluarga besar yang selalu mendampingi dan memberikan dukungan moral, materil, maupun spiritual kepada penulis. Semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membutuhkan dan segala bantuan yang telah diberikan kepad penulis mendapatkan ridho dan balasan dari Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan Pra Skripsi ini masih banyak kekurangan karena adanya keterbatasan. Namun harapan penulis, semoga Pra Skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca.



Semarang, 19 September 2022

Putri Zalsa Bella wahyuningrum

NIM. 31401900132

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.2 Variabel Penelitian.....	12
2.3 Penelitian Terdahulu.....	15
2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis.....	21
2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis.....	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	26
3.1 Metode Penelitian.....	26
3.2 Jenis Penelitian.....	26
3.3 Populasi dan Sampel.....	27
3.4 Teknik dan Pengumpulan Data.....	28
3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel.....	28

3.6	Teknik Analisis	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		38
4.1	Hasil Penelitian	38
4.1.1	Deskriptif Kuesioner Penelitian	38
4.2	Deskriptif Variabel Penelitian	39
4.2.1	Karakteristik Responden	39
4.2.1.1	Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	39
4.2.1.2	Deskriptif Responden Berdasarkan Usia	39
4.2.1.3	Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan	40
4.2.1.4	Deskriptif Responden Berdasarkan Pendapatan	41
4.2.1.5	Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan	41
4.2.1.6	Deskriptif Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan Kendaraan	42
4.2.2	Deskriptif Taggapan Responden	42
4.3	Analisis Data	45
4.3.1	Hasil Uji Statistik Deskriptif	45
4.3.2	Hasil Uji Asumsi Klasik	47
4.3.2.1	Hasil Uji Normalitas	47
4.3.2.2	Hasil Uji Multikolinearitas	49
4.3.2.3	Hasil Uji Heteroskedastisitas	50
4.3.3	Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganada	51
4.3.4	Hasil Uji Kelayakan Model	52
4.3.4.1	Hasil Uji F	52

4.3.4.2	Hasil Uji (t).....	53
4.3.4.3	Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2).....	55
4.4	Pembahasan	55
4.4.1	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	55
4.4.2	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	56
4.4.3	Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	57
4.4.4	Pengaruh Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	58
BAB V PENUTUP.....		59
5.1	Kesimpulan.....	59
5.2	Implikasi	60
5.3	Saran	60
5.4	Keterbatasan	61
DAFTAR PUSTAKA		62
LAMPIRAN.....		65

DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kota Semarang I tahun 2013 – 2017	Error! Bookmark not defined.
Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	15
Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Likert	28
Tabel 3. 2 Definisi dan Pengukuran Variabel Independen	29
Tabel 3. 3 Definisi dan Pengukuran Variabel Dependen	32
Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner	38
Tabel 4. 2 Tabel Frekuensi Jenis Kelamin Responden	39
Tabel 4. 3 Tabel Frekuensi Usia Responden	39
Tabel 4. 4 Tabel Frekuensi Pekerjaan Responden	40
Tabel 4. 5 Tabel Frekuensi Pendapatan Responden	41
Tabel 4. 6 Tabel Frekuensi Jenis Kendaraan Responden	41
Tabel 4. 7 Tabel Frekuensi Lama Kepemilikan Kendaraan Responden	42
Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak	42
Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak	43
Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak	44
Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Terhadap Sistem Adm. Pajak	44
Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	45
Tabel 4. 13 Hasil Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak	46
Tabel 4. 14 Hasil Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak	46
Tabel 4. 15 Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak	46
Tabel 4. 16 Hasil Statistik Deskriptif Sistem Administrasi Pajak	47

Tabel 4. 17 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak.....	47
Tabel 4. 18 Hasil Uji Multikolinearitas.....	49
Tabel 4. 19 Hasil Uji Model Persamaan Regresi	51
Tabel 4. 20 Hasil Uji F.....	53
Tabel 4. 21 Hasil Uji t.....	53
Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R ²).....	55



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis	25
Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas.....	48
Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas	50



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber utama negara dalam penerimaan wajib pajak dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah di Indonesia. Direktorat Jendral Pajak melakukan pemungutan, pelayanan dan pengawasan terhadap kewajiban pajak. Dalam perundang-undangan retribusi pajak yang harus dibayarkan kepada negara yang berlaku pada tahun 2009 nomor 28 merupakan kontribusi iuran yang bersifat wajib. Menurut Iqbal (2015) hasil perolehan iuran pajak ini digunakan untuk kepentingan Negara dan kesejahteraan masyarakat demi terciptanya masyarakat yang sejahtera dan adil. Adanya pajak sangat penting bagi negara dan dapat berfungsi dengan baik. Tanpa seorang wajib pajak, pemerintah tidak akan bisa berfungsi. Namun masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui dan acuh mengenai pentingnya membayar pajak di Indonesia. Pajak adalah cara mengumpulkan dana dari masyarakat yang tinggal pada negara tertentu. Seseorang yang mematuhi undang-undang perpajakan dan mengajukan pajak tepat waktu akan dianggap patuh terhadap pajak. Artinya, pajak merupakan pemungutan iuran wajib berupa uang yang harus dibayarkan.

Ada lima jenis pajak provinsi: pajak kendaraan bermotor (PKB), kemudian ada pajak pertambahan nilai (PPN), selanjutnya terdapat pajak bumi dan bangunan, serta pajak bahan bakar, dan pajak impor. Salah satu perpajakan yang mempengaruhi masyarakat berpenghasilan tinggi adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Dalam hal tersebut, daya minat serta beli masyarakat kendaraan

bermotor sangat tinggi, maka terjadi peningkatan kepemilikan kendaraan bermotor setiap tahunnya. Maka dari itu penerimaan pajak akan berpengaruh terhadap perekonomian sebuah negara karena salah satu pengaruh pendapatan masyarakat yaitu pertumbuhan ekonomi yang dimana nantinya masyarakat akan berdampak kepada ekonomi negara melalui finansial dalam pembayaran pajak.

PKB adalah pajak atas kepemilikan suatu kendaraan roda dua / roda empat dengan pendapatan daerah melalui media yang sama (PKB). Dengan berlakunya pajak bagi kendaraan roda dua atau roda empat tersebut pemerintah dan kantor SAMSAT setempat seperti di wilayah Kota Semarang memanfaatkan dalam melakukan pembayaran wajib pajak terhadap semua pemilik kendaraan bermotor guna menstimulus kepatuhan pajak dan pendapatan asli daerah. PKB merupakan pajak yang wajib dibayarkan atas pemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Badan Pengelola Pendapatan Daerah atau BPPD Kota Semarang menyebutkan bahwa pajak daerah menyumbangkan 3,02% dari target yang telah ditentukan sebesar 10.840.111.435.000. Kemudian untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak, BPPD Kota Semarang menempatkan beberapa lokasi pembayaran pajak seperti di Pedurungan, di Gayamsari, serta di Genuk. Namun masih banyak lokasi di wilayah lain seperti Semarang Utara kemudian Semarang Tengah dan Semarang Timur juga dapat melakukan pembayaran di UPPD (Unit Pelayanan Pajak Daerah) Semarang I.

Menurut informasi dari kantor UPPD tersebut, kendaraan bermotor yang mematuhi kewajiban membayar pajak kendaraan dalam kurun waktu 2013 – 2017 sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor UPPD Kota Semarang I tahun 2013 – 2017

Tahun	Jumlah Kendaraan	Target Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (Rp)	Persentase Kendaraan Bermotor
2013	413.792	169.128.000.000	190.859.395.050	12,85%
2014	484.871	203.866.000.000	202.873.631.175	-0,49%
2015	519.351	262.137.000.000	225.380.727.475	-14,02%
2016	564.691	258.352.000.000	249.727.059.300	-3,34%
2017	551.452	269.074.300.000	271.290.275.600	0,82%

Sumber : UPPD Kota Semarang I (2018)

Dari tabel diatas terdapat peningkatan jumlah kendaraan bermotor di setiap tahunnya. Peningkatan Peningkatan tersebut tidak sebanding dengan pembayaran wajib PKB. Penerimaan pajak yang dianggap melebihi target terjadi pada tahun 2013 dan 2017. Namun sebaliknya pada tahun 2014-2016. Pada tahun tersebut, penerimaan pajak kendaraan bermotor tidak sesuai harapan sebagaimana target.

Berdasarkan tabel didapatkan persentase penerimaan PKB pada tahun 2013 sebanyak “12,85%,” tahun 2014 mengalami penurunan sebesar “-0,49 %,” kemudian tahun 2015 mengalami penurunan kembali yaitu sebesar “-14,02%,” sedangkan pada tahun 2016 mengalami kenaikan dari tahun 2015 yaitu “3,34 %” dan pada tahun 2017 naik sebesar “0,82%.”

Dalam mekanisme perpajakan tersebut, membayar pajak merupakan suatu perilaku masyarakat yang sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang sudah ditetapkan dalam kewajiban wajib membayar pajak. Kepatuhan wajib pajak penting untuk negara-negara dengan banyaknya penerimaan pajak. Jika masyarakat membayar pajak tepat waktu, maka pemerintah akan mendapat lebih banyak uang untuk keperluan negara. Dengan begitu, jika masyarakat tidak membayar pajak maka pengasilan negara mengenai pajak akan berkurang.

Terdapat beberapa faktor apakah seseorang membayar pajak tepat waktu, seperti seberapa banyak masyarakat mengetahui undang-undang perpajakan dan apakah masyarakat mengetahui sanksi atau hukuman yang berlaku. Pemerintah juga menggunakan teknik lain untuk memastikan pembayaran pajak masyarakat, seperti mengeluarkan sanksi bagi masyarakat yang tidak membayar. Dengan begitu, pemerintah juga memiliki sistem pemungutan administrasi pajak dari masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor.

Dengan berlakunya kebijakan wajib pajak, pengetahuan wajib pajak merupakan ilmu perpajakan yang sangat diperlukan masyarakat agar mengerti pentingnya wajib pajak. Hal ini dikarenakan pajak dapat memberi manfaat untuk pribadi maupun pembangunan Negara. Sedangkan pengertian kesadaran wajib pajak menurut Muliari & Ery (2011) yaitu salah satu kondisi jika wajib pajak memahami dan mengikuti peraturan perpajakan, maka hal ini disebut kesadaran pajak. Wajib Pajak yang mematuhi peraturan perpajakan biasanya dapat terhindar dari denda dan masalah lainnya. Kesadaran wajib pajak adalah sikap yang merupakan pembawaan pribadi tanpa adanya suatu pemaksaan, karena hal tersebut tertuang dalam Undang

– Undang sebagai wajib pajak. Dengan begitu, adanya dorongan dari pemerintah masyarakat dapat membayar pajak sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku dan tercatat dalam sistem administrasi pajak yang dimana jika terlambat membayar pajak maka akan dikenakan sanksi atau denda disesuaikan dengan kebijakan yang berlaku. Aspek teknologi informasi yang memiliki relevansi dengan sistem administrasi perpajakan melakukan pembaharuan sistem 1073 dengan mengumpulkan dana pajak serta untuk memastikan masyarakat membayar bagiannya secara adil. Ini membantu menghindari masalah dan membantu pemerintah mendapatkan uang yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan pentingnya dengan kecanggihan sistem maka akan terjadi peningkatan penerimaan pajak yang efektif dan efisien.

Sanksi perpajakan di Indonesia diterapkan dan dibagi menjadi dua penerapan sanksi, antara lain sanksi pajak administrasi dan sanksi pajak pidana. Sanksi pajak dengan kategori administrasi dapat berupa sanksi bunga, denda dan kenaikan pajak yang disesuaikan dengan tingkat pelanggaran. Sanksi pajak pidana, merupakan sanksi berupa kurungan pidana atau penjara atas pelanggaran perpajakan yang dianggap sebagai tindak kejahatan. Diterapkannya sanksi perpajakan terhadap wajib pajak agar masyarakat tidak melalaikan kewajiban membayar dalam peraturan perpajakan dan penerapan sanksi hukum atau pidana yang dimaksud. Pajak adalah aturan yang berlaku berbentuk uang yang harus dibayarkan masyarakat kepada pemerintah. Jika masyarakat mengetahui hak-hak sebagai wajib pajak, maka pemerintah dapat membantu memastikan bahwa setiap masyarakat di komunitas wajib membayar bagiannya secara adil.

Menurut Nurlaela (2013) pengetahuan pajak adalah kemampuan untuk memahami UU, peraturan, dan tata cara perpajakan yang berlaku khususnya bagi jenis pajak yang sifatnya wajib. Wajib Pajak yang sadar akan haknya dapat mendorong masyarakatnya untuk membayar pajak jika mengetahuinya, atau memanfaatkan keuntungan dari membayar pajak.

Beberapa peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang pengetahuan wajib pajak. Hasil penelitian Menurut R. Ilhamsyah et al. (2016), D. Ilhamsyah (2016) dan Ihsan (2013) menjelaskan bahwasanya “terdapat variabel pengetahuan wajib pajak yang berpengaruh signifikan yang erat kaitannya dengan kepatuhan wajib pajak.” Sedangkan hasil penelitian Menurut Ermawati (2018) dan Andinata (2015) menunjukkan bahwa “pengetahuan wajib pajak tidak memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.”

Pengetahuan wajib pajak untuk sebagian masyarakat dan wajib pajak sendiri masih banyak yang kurang mengetahui dan masih banyak masyarakat juga yang kurang memperdulikan arti dan maksud dari pengetahuan wajib pajak yang telah dijelaskan. Sedangkan maksud dari pengetahuan tentang wajib pajak sangat penting bagi kehidupan masyarakat karena dapat membantu mengubah cara masyarakat berperilaku. Jika masyarakat dan wajib pajak memahami apa itu pengetahuan wajib pajak, masyarakat akan lebih sadar dan akan tanggung jawabnya sebagai seorang wajib pajak.

Selain penelitian tentang pengetahuan wajib pajak, terdapat pula penelitian tentang kesadaran wajib pajak. Menurut Nasution & Chairuddin (2003) kesadaran wajib pajak adalah “melaksanakan kewajibannya dalam pembayaran pajak

dan melakukan laporan semua penghasilannya secara terbuka sesuai ketentuan dan peraturan pajak yang berlaku.”

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susilawati & Budiarta (2013) menunjukkan bahwa “pengaruh yang signifikan ditunjukkan oleh kesadaran wajib pajak yang membayar pajak dan dapat melihat perbedaan dalam kepuasan masyarakat terhadap pemerintah.” Hal ini karena kepatuhan pajak yang baik dapat membantu meningkatkan persepsi masyarakat terhadap pemerintah dengan mempermudah pemungutan pajak. Jika seseorang tidak membayar pajak, pemerintah dapat mengambil tindakan hukuman, seperti mengurangi tunjangan atau membatalkan izin.

Menurut Zain (2008) Sanksi pajak adalah “aturan yang memberikan informasi kepada seseorang dengan seberapa banyak uang yang harus dikeluarkan masyarakat guna untuk membayar pajak serta dapat membantu mendukung pemerintah.” Ada pemungutan pajak yang berbeda, terkadang seseorang harus membayar lebih banyak atau lebih sedikit tergantung pada pendapatan masyarakat tersebut. Pemerintah terkadang memberlakukan sanksi (hukuman hukum) jika seseorang tidak mematuhi undang-undang ini. Dengan begitu, untuk memastikan bahwa setiap orang membayar bagian wajib pajak secara adil, dan untuk mencegah seorang melanggar peraturan.

Berdasarkan hal tersebut maka wajib pajak harus membayarkan pajaknya serta pengguna kendaraan roda dua atau roda empat juga wajib melaporkan pembayaran pajak sesuai waktunya. Hal ini berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sufiah (2017), Jannah (2017), Widagsono (2017), D. Ilhamsyah (2016) bahwasanya

“kepatuhan wajib pajak juga dapat dipengaruhi oleh sanksi.” Namun terjadi perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Basri et al. (2014), Subekti (2016), Andinata (2015), Wati (2016) hasil dari penelitian tersebut bahwa “kepatuhan wajib pajak tidak berkaitan dengan sanksi.”

Menurut Pratiwi & Irawan (2018) penerapan sistem administrasi perpajakan pada SAMSAT dilakukan dengan cara melakukan pembaruan sistem serta prosedur pembayaran demi terciptanya banyak jenis layanan yang efektif dan mudah diakses. Demi mempermudah jalannya wajib pajak dalam pembayaran pajak maka diterapkannya sistem administrasi perpajakan yang modern.

Menurut R. Ihamsyah et al. (2016) masyarakat diharuskan melaksanakan wajib pajak sesuai peraturan yang berlaku. Dengan begitu, masyarakat akan mendapatkan keuntungan dan dapat merasakan dampak dari kepatuhan pajak antara lain seperti pembangunan jalan yang sumber dananya berasal dari seorang wajib pajak.

Jika masyarakat mematuhi hukum dan membayar pajak, pemerintah akan memiliki banyak pemasukan untuk dimanfaatkan. Ini akan menyebabkan lebih banyak pendapatan yang dikumpulkan dari pajak, serta masyarakat akan merasakan dampak patuhnya terhadap pajak.

Penelitian ini tidak lepas dari penelitian sebelumnya yang ditulis oleh Wardani & Rumiya (2017) dengan pembahasan yang sama tentang kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Adanya penelitian ini untuk mengetahui pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak, sanksi pajak dan sistem administrasi pajak. Karena masih banyak masyarakat yang acuh mengenai perpajakan yang ada di Indonesia dan hanya melakukan kewajibannya tanpa mengetahui dasar – dasar wajib pajak di

Indonesia. Oleh karena itu peneliti berharap bahwa hasil dari riset ini dapat bermanfaat dan dapat menambah referensi mengenai perpajakan kendaraan bermotor.

1.2 Rumusan Masalah

Masyarakat banyak yang melalaikan akan kewajibannya dan masih banyak yang kurang mengetahui akan pengertian dari dasar – dasar perpajakan di Indonesia yang berlaku seperti pengetahuan tentang wajib pajak, kemudian pengetahuan terkait kesadaran wajib pajak, serta sanksi pajak dan sistem administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan pernyataan diatas, peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang?
3. Apakah sanksi pajak di Kota Semarang sudah diberlakukan dengan baik jika pemilik kendaraan bermotor tidak melakukan kewajibannya?
4. Bagaimana pengaruh sistem administrasi pajak kendaraan bermotor terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh pengetahuan wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang.

2. Untuk menganalisis adanya pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di Kota Semarang.
3. Untuk menganalisis apakah sanksi pajak di Kota Semarang sudah diberlakukan.
4. Untuk menganalisis apakah sistem administrasi pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang sudah diberlakukan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi Masyarakat

Harapannya pada penelitian ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya membayar pajak kendaraan bermotor yang berlaku di setiap daerah serta masyarakat dapat mengetahui dampak dari peraturan pajak kendaraan bermotor terhadap pemilik kendaraan bermotor.

2. Bagi Kantor SAMSAT

Harapannya pada penelitian ini dapat membantu kantor SAMSAT Semarang agar masyarakat dapat mematuhi peraturan wajib pajak kendaraan bermotor.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory Of Planned Behaviour*

Menurut Fishbein & Ajzen (1975) mengemukakan bahwa TPB atau Teori Perilaku Berencana adalah hasil dari pengembangan TRA atau *Theory of Reasoned Action*. Penggunaan asumsi dasar dalam penyusunan bahwasanya perilaku mempertimbangkan informasi yang tersedia dengan sadar dan dilakukan oleh manusia. Teori ini telah diuji dan diterima secara luas untuk analisis perbedaan antara perilaku dan sikap.

Pengertian dari TPB ialah peningkatan dari *Reasoned Action Theory*. Menurut Fishbein & Ajzen (1975) "*Reasoned Action Theory terbukti memiliki literatur ilmiah yang digunakan untuk melakukan perilaku atau perbuatan tertentu yang diakibatkan oleh 2 alasan seperti norma subjektif dan sikap terhadap perilaku.*" Kemudian beberapa tahun lalu, dikembangkan menjadi satu faktor yaitu "*kontrol perilaku persepsian individu atau Perceived Behavioral Control.*" Namun, adanya faktor tersebut mengubah "*Reasoned Action Theory*" menjadi "*Planned Behavior Theory*" disempurnakan "*Theory of Planned Behaviour.*"

Menurut Salman & Farid (2008) menjelaskan beberapa teori berikut :

1. *Prospect Theory*

Teori yang menjelaskan bagaimana seseorang membuat keputusan ketika masyarakat dihadapkan pada pilihan yang berbeda. Dikatakan bahwa seseorang akan lebih cenderung mematuhi aturan atau berperilaku sesuai

dengan kepentingan terbaik serta ketika masyarakat memiliki peluang yang baik untuk sukses.

2. *Deterrence Theory*

Deterrence theory didasarkan pada gagasan bahwa yang terbaik adalah mencoba menghindari masalah sejak awal. Teori ini memperhitungkan manfaat potensial dari mencegah terjadinya masalah, seperti menghindari kerusakan properti atau cedera pada seseorang.

3. *Cognitive Structures*

Theory of Reasoned Action mengatakan bahwa ketika seseorang memiliki sikap terhadap sesuatu, maka akan cenderung bertindak dengan cara yang sama. Hal ini disebut *paralelisme* antara sikap dan perilaku. Pertama, sikap merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi perilaku terbentuk, maka sikap dapat memberikan pengaruh terhadap perbuatan. Kemudian seluruh tolak ukur tindakan merupakan salah satu dari faktor yang mempengaruhinya. Dari beberapa definisi mengenai *Theory of Planned Behaviour* disimpulkan bahwa TPB ialah itikad yang timbul dari diri sendiri untuk bersikap. Beberapa faktor internal maupun eksternal individu menyebabkan berbagai keputusan perilaku dan sikap yang diambil.

2.2 Variabel Penelitian

2.2.1 Kepatuhan Wajib Pajak

Sebagai seorang wajib pajak, masyarakat bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban perpajakannya sendiri, meskipun seseorang wajib

pajak akan memiliki hak hukum untuk menggunakan undang-undang perpajakan. Hal tersebut, berarti masyarakat masih mengikuti peraturan hukum. Kepatuhan Wajib Pajak Menurut Arisandy (2017) pada penelitiannya menyebutkan bahwa” hal utama yang harus dilakukan wajib pajak untuk mematuhi undang-undang perpajakan adalah mengikuti petunjuk dalam surat pemberitahuan seorang wajib pajak.” Pemberitahuan yang dimaksud itu diharapkan dapat mengedukasi terkait apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa masyarakat melakukan pembayaran pajak dengan sebagaimana ketentuan prosedur.

2.2.2 Pengetahuan Wajib Pajak

Menurut N. Rahayu (2017) kemampuan wajib pajak mengenai hak dan kewajiban sebagai upaya menegakkan wajib pajak dengan menghindari sanksi pajak merupakan pengetahuan dari wajib pajak. Jika masyarakat mempelajari peraturan pajak publik melalui pendidikan formal dan nonformal, masyarakat akan cenderung mematuhi. *Theory Planed of Behavior* merupakan seorang yang dapat berperilaku baik karena tertarik dan termotivasi untuk melakukannya, dan seseorang yang mengetahui peraturan perpajakan dengan baik, adalah salah satu contoh perilaku yang dapat di teladani dari seorang yang patuh pada peraturan pajak. Dasar dalam pengetahuan wajib pajak akan mendorong setiap masyarakat guna untuk melaksanakan kewajiban atas hak pajaknya.

2.2.3 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Muliari & Ery (2011) seorang wajib pajak perlu mengetahui aturan dan ketentuan yang berlaku untuk pajaknya. Ketika pemahaman akan wajib pajak membaik serta diiringi dengan pelaksanaan yang baik pula maka tingkat kesadaran

dalam melakukan wajib pajak akan ikut meningkat. Apabila masyarakat ingin mematuhi undang-undang perpajakan yang berlaku, masyarakat perlu mengetahui faktor-faktor yang akan memengaruhi keputusan masyarakat itu sendiri. Beberapa faktor ini yang mungkin masyarakat ketahui seperti, hal-hal yang diakui oleh masyarakat, atau hal-hal yang masyarakat hormati. Masyarakat perlu memastikan bahwa seorang wajib pajak mengikuti pedoman untuk menjaga agar pembayaran pajak tersebut tetap akurat dan tepat waktu. Dengan demikian, apabila pelaksanaan wajib pajak tidak dilakukan maka kesadaran dalam wajib pajak masih dianggap rendah meskipun individu tersebut sudah mengetahui mengenai wajib pajak.

2.2.4 Sanksi Pajak

Suatu keputusan berupa tuntutan atau hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melanggar peraturan perundang – undangan yang berlaku merupakan pengertian utama dari sanksi. Sanksi Pajak adalah cara untuk membuat seseorang mematuhi hukum dengan cara menghukumnya jika seorang wajib pajak tidak memenuhi pembayaran pajak pada waktunya. Wajib pajak perlu mengetahui tentang sanksi pajak apa yang akan terjadi jika seseorang tidak mengikuti hukum.

Sanksi dalam perpajakan menurut Resmi (2015) pelanggaran yang dilakukan oleh individu maupun kelompok harus dihukum sesuai indikasi dengan kebijakan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Sehingga disusun peraturan perundang-undangan pada perpajakan.

2.2.5 Sistem Administrasi Pajak

Dalam Sistem Administrasi Perpajakan Menurut S. K. Rahayu (2010) beberapa faktor yang dapat memberikan pengaruh bagi kepatuhan wajib pajak

seperti kondisi sistem administrai perpajakan, penegakan hukum dalam perpajakan, pelayanan serta penyelidikan pajak dan pemungutan biaya pajak. Dalam sistem administrasi perpajakan, seorang wajib pajak memiliki keuntungan seperti mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak. Dengan sistem administrasi yang mudah dalam pembayaran dan pelaporan, namun masih banyak perilaku wajib pajak yang tidak taat, tidak menginformasikan wajib pajaknya serta tidak memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak dan menganggapnya sesuatu hal yang sulit.

2.3 Penelitian Terdahulu

Dengan penelitian “Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kota Semarang” terdapat hasil penelitian dengan menuliskan teori, jurnal atau artikel dengan berdasarkan penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu sebagai berikut :

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
Luh et al., (2016)	Pengaruh Modernisai Sistem Perpajakan, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor	Variabel Independen : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan.	Hasil Penelitian : Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan Berpengaruh Signifikan Dan Positif Terhadap

	Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.
Dewi Kusuma Wardani dan Rumiyatun (2017)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor Dan System Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Wajib Pajak PKB Roda Empat Di Samsat Drive Thru Bantul).	Variabel Independen : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Dan System Samsat Drive Thru. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	Hasil Penelitian : Kesadaran wajib pajak dan sistem samsat drivethru berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. Sedangkan pengetahuan wajib pajak dan sanksi pajak kendaraan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan
Chusaeri et al (2017)	Pengaruh Pemahaman dan	Variabel Independen :	Hasil Penelitian :

	<p>Pengetahuan Wajib Pajak tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak Kendaraan Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak kendaraan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.</p>	<p>Kesadaran, kualitas pelayanan, sanksi terhadap kepatuhan membayar pajak PKB berpengaruh signifikansi, sedangkan untuk variabel pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.</p>
<p>Muhammad Rafli Farandy (2018)</p>	<p>Pengaruh Sanksi Administrasi, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan Dan Modernisasi System Administrasi</p>	<p>Variabel Independen : Sanksi Adm, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendapatan dan Modernisasi System Adm Pajak.</p>	<p>Hasil Penelitian : Sanksi administrasi, kesadaran wajib pajak, tingkat pendapatan dan modernisasi sistem administrasi</p>

	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Aprita Tri Nadia (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).	Variabel Independen : Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	Variabel pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan secara signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan variabel kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan ditemukan tidak

			mengalami pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Batu.
Indah Pratiwi dan Arry Irawan (2019)	Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Variabel Independen : Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Hasil Penelitian : Sistem Administrasi Perpajakan Modern Dan Sanksi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
Juvita Dwi Herawati dan Shandy Marsono	Pengaruh Reformasi Administrasi Perpajakan,	Variabel Independen : Reformasi Administrasi	Hasil Penelitian : Reformasi administrasi perpajakan

(2020)	Kesadaran Wajib Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak.	berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor, dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
Putri Isnaini dan Abdul Karim	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi	Variabel Independen :	Hasil Penelitian : Kesadaran wajib pajak dan sanksi

(2021)	Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Gowa.	Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak. Variabel Dependen : Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.	pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
--------	---	---	---

2.4 Kerangka Pemikiran Teoritis dan Hipotesis

2.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Pengetahuan wajib pajak merupakan suatu proses wajib pajak dengan mengetahui tata cara perpajakan dalam Perundang – Undangan dengan melakukan melaporkan SPT, melakukan kegiatan perpajakan, dsb. Dalam pengetahuan wajib pajak menurut Wijayanti (2015) adalah jika seseorang memahami sistem pajak dan peraturannya, maka cenderung akan mematuhi.

Pengetahuan wajib pajak dan pemahaman mengenai perpajakan yang kurang bagi masyarakat akan berpengaruh terhadap kualitas masyarakat seperti acuhnya dalam membayar pajak atau hanya sekedar membayar pajak namun tidak mengetahui apa maksud dalam peraturan perundang – undang kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis sebagai berikut:

**H₁ = Pengetahuan Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

**2.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak
Kendaraan Bermotor**

Menurut Wardani & Rumiyatun (2017) “pajak merupakan salah satu cara untuk mewujudkan apa yang diinginkan pemerintah untuk membantu rakyat dalam mengumpulkan uang.” Jika seseorang tidak membayar pajaknya, pemerintah dapat mengambil tindakan yang berbeda, seperti memenjarakan atau memberikan denda. Mengetahui tentang sanksi pajak dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum dari tindakan tersebut.

Kesadaran masyarakat dalam mematuhi ketentuan atau peraturan perpajakan yang berlaku akan menyangkut pelaksanaan pembayaran pajak. Jika masyarakat mengetahui kepatuhan dalam membayar pajak namun tidak melaksanakan berarti kesadaran masyarakat dalam pelaksanaannya masih rendah dan tidak peduli bahwa pajak merupakan suatu kewajiban masyarakat atau perseorangan.

Menurut penelitian Putri & Jati (2012) ketika masyarakat mengetahui pajak kendaraan bermotornya, maka seorang wajib pajak akan lebih taat dalam membayarnya, artinya masyarakat akan lebih mengikuti prosedur dan waktu yang benar. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis sebagai berikut:

**H₂ = Kesadaran Wajib Pajak Berpengaruh Positif Terhadap
Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.**

2.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan

Bermotor

Sanksi perpajakan merupakan perilaku yang dilakukan terhadap seseorang yang telah melanggar prinsip atau undang-undang perpajakan. Disusnya sanksi pajak dimaksudkan untuk membantu mencegah seseorang melanggar hukum dan memastikan masyarakat mengikuti aturan.

Menurut Isyatir (2015) denda pajak dapat membantu meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap undang-undang perpajakan. Dengan menegakkan undang-undang perpajakan secara ketat, maka hasil kepatuhan akan lebih baik.

Wajib Pajak yang tidak mengikuti aturan perpajakan dapat dikenakan sanksi hukum. Ini membantu mencegah seseorang melanggar hukum, dan memastikan bahwa setiap masyarakat membayar bagiannya secara adil. “Jika pemerintah ingin masyarakat mengikuti aturan, pemerintah harus menjadikannya peraturan yang ketat. Semakin berat sanksinya, semakin banyak masyarakat yang akan patuh.”

Dalam sanksi perpajakan di Indonesia terbagi menjadi dua, pertama sanksi administrasi. Pemberian sanksi administrasi dilakukan untuk mencegah perilaku yang tidak baik agar tercapainya kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor dengan baik. Kemudian, kedua sanksi pidana. Pemberian sanksi pidana dilakukan jika tidak membuktikan pembayaran pajak yang telah dipungut dengan jangka waktu yang lama sehingga menimbulkan kerugian Negara. Sanksi yang diberikan akan disesuaikan dengan pelanggaran yang telah dilanggar. Sedangkan pengenaan sanksi tersebut dilakukan guna untuk menciptakan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan perpajakannya.

Pernyataan diatas dapat diperkuat oleh hasil penelitian menurut Widnyani & Suardana (2016) Denda atau sanksi pajak membantu memastikan bahwa wajib pajak mengikuti aturan dan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini sangat penting karena dapat membantu meyakinkan bahwa setiap orang melakukan dengan pola prosedur yang sama. Sesuai uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka didapatkan hipotesis sebagai berikut :

H₃ = Sanksi Pajak Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.4.4 Pengaruh Sistem Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Menurut S. K. Rahayu (2010) pengertian dari sistem administrasi perpajakan ialah *“merupakan suatu proses yang dilakukan secara terus menerus dalam kegiatan pemungutan wajib pajak dengan memberikan pelayanan yang baik dan melibatkan kerja sama dengan sumber daya manusia di Kantor SAMSAT”*.

Dalam sistem administrasi perpajakan merupakan penggolongan pemungutan dari kewajiban perpajakan yang pelayanannya dapat dilakukan langsung di Kantor SAMSAT.


Menurut Pratiwi & Irawan (2018) sedang berupaya menciptakan sistem yang akan membuat kepemilikan kendaraan bermotor menjadi lebih mudah dan efisien. SAMSAT juga mengembangkan sistem administrasi perpajakan untuk memudahkan masyarakat membayar pajak atas kendaraan bermotornya. Berdasarkan uraian tersebut maka terdapat hipotesis sebagai berikut:

H₄ = Sistem Administrasi Berpengaruh Positif Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

2.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Kerangka pemikiran teoritis mengacu pada penelitian dengan menjelaskan beberapa faktor dengan beberapa variable independen dan variable dependen.

Kerangka Pemikiran sebagai berikut :



Gambar 2. 1 Kerangka Pemikiran Teoritis

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengamati adanya kesadaran masyarakat terhadap kepatuhan wajib pajak, pengaruh pengetahuan masyarakat pada wajib pajak, sanksi pada pajak dan penggunaan sistem administrasi pajak terhadap kepatuhan masyarakat wajib pajak pada kendaraan bermotor.

3.2 Jenis Penelitian


Penelitian ini termasuk ke dalam jenis *Explanatory Research*. Menurut Sugiono (2016) “penelitian *explanatory* merupakan suatu penelitian yang menjelaskan hubungan antar satu variabel dengan variabel lain.” Sedangkan pada penelitian sebelumnya *explanatory* merupakan penelitian yang bermaksud untuk menerangkan hubungan antara penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari variabel penelitian terhadap suatu pengujian hipotesis tertentu.

Adapun pendekatan yang digunakan diantaranya pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif merupakan penelitian yang penjabarannya lebih fokus pada data numerikal (angka) yang diolah dengan menggunakan metode statistika. Dalam penggunaan pendekatan ini, diharapkan nantinya akan memperoleh nilai signifikansi yang relevan antar variabel yang diteliti. Dari sudut pandang tersebut, penelitian ini fokus terhadap data yang diperoleh dengan menggunakan sumber data primer.

3.3 Populasi dan Sampel

Pada penelitian ini populasi merupakan objek penelitian dengan meneliti semua elemen dalam wilayah penelitian. Meskipun sebagian dari populasi yang disurvei disebut sampel. Adapun teknik pengumpulan sampel yang digunakan teknik *Convenience Sampling*. *Convenience Sampling* menurut Siregar (2017) adalah kumpulan informasi secara kebetulan dari responden yang setuju dan bersedia untuk memberikan informasi tersebut.

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan dengan menyebar kuisioner dan melakukan wawancara. Dalam penentuan total jumlah pengumpulan sampel pada penelitian ini memakai rumus Slovin sebagai berikut :


$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{61.170}{1 + 61.170 \cdot (0,1)^2}$$
$$n = \frac{61.170}{612,7}$$
$$n = 99,8$$

n = Jumlah Sampel

N = Jumlah Populasi (61.170 orang)

e = error tolerance (10% atau 0,1)

Dari hasil rumus diatas, jumlah masyarakat wajib pajak kendaraan bermotor pada tahun 2019 adalah 61.170 orang (<https://bapenda.semarangkota.go.id>). Sehingga sampel yang didapatkan sebesar 100 responden dengan batasan kesalahan sebesar 10%.

Penelitian ini menggunakan populasi masyarakat yang berkewajiban membayar pajak kendaraan bermotor di Kota Semarang serta objek pengumpulan data untuk sampel yang diambil dilakukan area Kota Semarang.

3.4 Teknik dan Pengumpulan Data

Pemberian kuesioner serta wawancara kepada para responden merupakan metode pengumpulan data pada penelitian ini. Kuesioner ini akan membantu peneliti untuk mempelajari pendapat seorang tentang berbagai topik wajib pajak. Sedangkan terdapat juga pengambilan data yang dilakukan dengan teknik wawancara yang caranya memberikan pertanyaan pada responden guna untuk menggali informasinya.

Berikut opsi jawaban yang terdiri dari 4 (empat) dan masing – masing mempunyai nilai yang berbeda pada berikut ini :

Tabel 3. 1 Skala Pengukuran Likert

Jawaban	Nilai
Sangat Tidak Setuju (STS)	1
Tidak Setuju (TS)	2
Setuju (S)	3
Sangat Setuju (SS)	4

3.5 Definisi dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini memiliki dua variabel yang berbeda yaitu pertama, dapat mempengaruhi berapa banyak orang yang mengetahui tentang pajak dan kedua mempengaruhi berapa banyak orang yang mematuhi undang-undang perpajakan. Kajian tersebut melihat bagaimana pengetahuan, kesadaran, sanksi, dan sistem perpajakan mempengaruhi berapa banyak orang yang mematuhi undang-undang

perpajakan. Adapun definisi dan pengukuran dari variabel independen dan variabel dependen sebagai berikut :

3.5.1 Variabel Independen

Variabel Independen memiliki pengertian yaitu variabel yang memberikan pengaruh terhadap timbulnya variabel dependen yang juga bisa disebut variabel terkait. Dalam variabel independen pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3. 2 Definisi dan Pengukuran Variabel Independen

Variabel	Definisi Konsep	Referensi	Pengukuran variabel
Pengetahuan Wajib Pajak	Pengetahuan wajib pajak merupakan kemampuan seorang wajib pajak dalam melaksanakan peraturan perpajakan dengan membayar iuran pajak berdasarkan undang – undang yang berlaku dan	Utomo (2011)	1. Mengetahui manfaat dalam membayar pajak. 2. Memenuhi persyaratan wajib pajak dalam membayar pajaknya. 3. Membayar pajak dengan tepat waktu. 4. Wajib pajak mengetahui kapan jatuh tempo dalam membayar pajak.

	bermanfaat bagi masyarakat		
Kesadaran Wajib Pajak	kesadaran wajib pajak merupakan sebuah itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak berdasarkan hatinya	Susilawati & Ketut (2013)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat dorongan diri sendiri dalam membayar pajak secara sukarela. 2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk dana pembiayaan negara dan daerah. 3. Kesadaran atas hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak. 4. Pajak bentuk pengabdian masyarakat kepada negara.
Sanksi Pajak	sanksi perpajakan merupakan	Mardiasmo (2011)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib pajak mengetahui tujuan

	<p>jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang wajib untuk dituruti atau dipatuhi agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan.</p>		<p>sanksi pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu untuk mendidik wajib pajak.</p> <p>3. Sanksi pajak dikenakan pada wajib pajak yang melanggar aturan tanpa adanya toleransi.</p> <p>4. Sanksi diberikan sesuai dengan besar kecilnya pelanggaran.</p>
<p>Sistem Administrasi Pajak</p>	<p>sistem administrasi adalah keseluruhan kegiatan yang dilakukan secara bersama dengan</p>	<p>Pohan (2017)</p>	<p>1. Sistem administrasi pajak memudahkan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor.</p> <p>2. Sistem administrasi pajak memberikan</p>

	dua orang atau lebih dalam suatu organisasi berdasarkan rencana yang ditetapkan guna mencapai tujuan.		pencatatan yang akurat terhadap seorang wajib pajak. 3. Sistem administrasi pajak secara efektif membantu memenuhi kebutuhan dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor.
--	---	--	--

3.5.2 Variabel Dependen

Variabel Dependen merupakan jenis variabel yang dapat mengalami perubahan bergantung pada keberadaan variabel independen. Dalam variabel dependen pada penelitian ini sebagai berikut :

Tabel 3. 3 Definisi dan Pengukuran Variabel Dependen

Variabel	Definisi Konsep	Referensi	Pengukuran Variabel
Kepatuhan Wajib Pajak	Kepatuhan wajib pajak merupakan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakannya	R. Ilhamsyah et al. (2016)	1. Memenuhi kewajiban pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 2. Dalam membayar pajak kendaraan

	<p>dan melaksanakan hak perpajakan dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan dan undang-undang pajak yang berlaku.</p>		<p>bermotor tepat waktu.</p> <p>3. Wajib pajak dapat mengetahui jatuh tempo pembayaran.</p> <p>4. Melengkapi data persyaratan pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan.</p>
--	--	--	---

3.6 Teknik Analisis

3.6.1 Uji Statistik Deskriptif

Menurut Sugiono (2016) pengertian Statistik Deskriptif secara singkatnya adalah teknik analisis untuk mendeskripsikan pengertian secara umum terhadap objek penelitian melalui populasi atau sampel. Penjelasan pada statistik deskriptif umumnya disajikan dalam bentuk skala pemusatan data. Selain dalam bentuk skala tersebut juga dapat disajikan dalam bentuk diagram pareto atau tabel. Untuk mendapatkan informasi tentang data dapat digunakan nilai rata-rata, variansi, standar deviasi, serta nilai minimum dan maksimum. Apabila seluruh data sudah terkumpul maka dilanjutkan dengan pengujian dan akan dianalisis menggunakan SPSS.

3.6.2 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik merupakan salah satu uji yang digunakan akan digunakan sebagai syarat statistik. Menurut Ghozali (2016) uji asumsi klasik merupakan “percobaan pada analisis regresi berganda yang bermaksud untuk memahami apakah model estimasi tersebut telah memenuhi kategori.” Pengujian uji asumsi klasik terdiri dari Uji Normalitas, Uji Multikolonieritas, dan Uji Hipotesis.

1. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan analisis yang bermaksud untuk mengetahui apakah terdapat nilai residu normal atau tidak. Ciri model regresi yang baik jika model yang mempunyai residu dan normal dalam distribusinya. Menurut Ghozali (2016) uji normalitas berarti “mengukur suatu variabel atau residual model regresi untuk melihat apakah model tersebut memiliki distribusi normal.” Pada pengujian ini titik data dapat dilihat pada grafik pada diagonal atau histogram residual.

2. Uji Multikolonieritas

Menurut Ghozali (2016) penemuan model regresi yang memiliki nilai kolerasi antar variabel independan dapat dicari dengan uji multikolonieritas. Dengan menggunakan model regresi maka dapat dikatakan bahwa nilai tolerance < 1 atau dengan nilai VIF < 10 , yang artinya model regresi bebas dari multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Menurut Ghozali (2016) uji Heteroskedastisitas dirancang untuk memeriksa yang mana model regresi menyebabkan nilai yang berbeda

untuk variabel yang berbeda. Kemudian, model dari regresi yang baik ialah Homoskedastisitas. Adapun cara untuk menguji heteroskedastisitas yaitu jika terdapat titik-titik tertentu dan membentuk pola maka dapat diindikasikan terjadi heterokedastisitas, namun jika terdapat pola yang tidak jelas seperti titik – titik menyebar di atas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

3.6.3 Uji Regresi Linear Berganda

Regresi linier berganda digunakan untuk mempelajari bagaimana berbagai faktor (pengetahuan wajib pajak, kemudian tentang kesadaran masyarakat wajib pajak, lalu sanksi, dan juga sistem perpajakan) mempengaruhi seberapa sering seorang membayar pajak kendaraan bermotor. Terdapat persamaan rumus analisis regresi linear berganda sebagai berikut :

$$Y = a + B_1X_1 + B_2X_2 + B_3X_3 + B_4X_4 + e$$

Keterangan :

Y = Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor

A = Konstanta

B1, B2, B3, B4 = Koefisien regresi variabel independen

X1 = Pengetahuan wajib pajak

X2 = Kesadaran wajib pajak

X3 = Sanksi pajak

X4 = Sistem administrasi pajak

e = error

3.6.4 Uji Kelayakan Model

Menurut Ghozali (2016), "*Hosmer & Lemeshow Test's Goodness of Fit* merupakan pengujian hipotesis nol dengan data empiris yang sesuai dengan model (tidak ada perbedaan antar model dengan data sehingga dapat dikatakan fit)." Jika terdapat nilai "*Hosmer & Lemeshow Test's Goodness of Fit* < 0,05," maka hipotesis 0 ditolak yang artinya terdapat perbedaan signifikan antara model dengan nilai observasi. Jika nilai statistik "*Hosmer & Lemeshow Test's Goodness of Fit* > 0,05," maka hipotesis 0 tidak dapat ditolak yang artinya nilai observasinya dapat diterima.

1. Uji F


Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah pengaruh dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Menurut Ghozali (2016) "jika nilai F lebih besar daripada nilai F tabel, maka semua variabel independen mempengaruhi variabel dependen." Penelitian Uji F digunakan untuk mengetahui $(X_1), (X_2), (X_n)$ terhadap variabel dependen (Y) .

2. Uji t

Menurut penelitian Ghozali (2016) "pengaruh antara satu variabel independen dapat ditunjukkan menggunakan Uji t secara individual dalam menerangkan variasi pada variabel dependen." Dalam pengambilan keputusan pengujian tersebut dilakukan berdasarkan perbandingan tingkat signifikan, dengan nilai yang digunakan adalah 5%. Jika tingkat signifikan "> 0,05" maka hipotesis "ditolak." Jika tingkat signifikan "< 0,05" maka "hipotesis diterima."

3. Uji Koefisien Determinansi (R^2)

Menurut Ghozali (2016) “uji koefisien determinan dilakukan untuk menguji kemampuan model serta menjelaskan variasi variabel dependen.” Jika uji koefisien determinan (R^2) memiliki nilai dengan mendekati 1 dan menjauhi 0, maka variabel independen bisa memberikan informasi sesuai kebutuhan pada variabel dependen. Jika “semakin tinggi nilai (R^2), maka semakin baik model prediksi dari model penelitian.” Apabila “nilai (R^2) semakin kecil, maka kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen menjadi terbatas.” Secara sistematis jika $R^2 = 1$, maka adjusted R^2 . Sedangkan jika $R^2 = 0$ maka adjusted $R^2 = (1-k)$. jika $K > 1$, maka adjusted R^2 akan bernilai negatif.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskriptif Kuesioner Penelitian

Bagian penelitian ini menafsirkan bagaimana responden menggambarkan kehidupan masyarakat. Informasi ini penting untuk memahami hasil penelitian. Dalam penelitian ini data yang diperoleh bersumber dari survei yang dilakukan oleh peneliti secara langsung maupun tidak langsung di kota Semarang. Kuesioner telah diisi oleh responden sebanyak 102 kuesioner, sedangkan jumlah sampel kuesioner yang kemudian dapat diolah sebanyak 100. Dengan demikian, terdapat 2 kuesioner tidak dapat diolah. Hal ini dikarenakan kuesioner tidak diisi oleh responden atau data yang diberikan tidak lengkap. Sehingga jumlah 100 kuesioner dari responden yang dimiliki oleh peneliti sudah cukup representatif.

Berikut merupakan ringkasan pengiriman dan pengembalian kuesioner yang akan ditunjukkan pada tabel berikut ini:

Tabel 4. 1 Rincian Pengiriman dan Pengembalian Kuesioner

Kuesioner	Jumlah Responden
Target	100
Kuesioner yang diisi	102
Kuesioner yang dapat diolah	100

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

4.2 Deskriptif Variabel Penelitian

4.2.1 Karakteristik Responden

Identitas responden dalam tabel ini sudah difilterisasi berdasarkan kriteria jenis kelamin, usia, pekerjaan, pendapatan/penghasilan, jenis kendaraan, dan lama kepemilikan kendaraan dari responden penelitian. Data identitas responden tersebut kemudian bisa divisualisasikan pada tabel sebagai di bawah ini:

4.2.1.1 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 4. 2 Tabel Frekuensi Jenis Kelamin Responden

		Jenis Kelamin		
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Laki - Laki	52	52.0	52.0	52.0
Perempuan	48	48.0	48.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel frekuensi jenis kelamin responden dapat diketahui bahwa sebanyak 52 (52%) responden jenis kelamin laki – laki, 48 (48%) responden perempuan.

4.2.1.2 Deskriptif Responden Berdasarkan Usia

Tabel 4. 3 Tabel Frekuensi Usia Responden

		Usia		
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
17 - 20 Tahun	10	10.0	10.0	10.0
21 - 30 Tahun	78	78.0	78.0	88.0
31 - 40 Tahun	6	6.0	6.0	94.0
41 - 50 Tahun	1	1.0	1.0	95.0
Diatas 50 Tahun	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel frekuensi usia responden dapat diketahui bahwa sebanyak 10 (10%) responden berusia 17 s/d 20 tahun, 78 (78%) responden berusia 21 s/d 30 tahun, 6 (6%) berusia 31 s/d 40 tahun, 1 (1%) responden berusia 41 s/d 50 tahun, dan 5 (5%) berusia diatas 50 tahun.

4.2.1.3 Deskriptif Responden Berdasarkan Pekerjaan

Tabel 4. 4 Tabel Frekuensi Pekerjaan Responden

Pekerjaan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
ASN	2	2.0	2.0	2.0
Wiraswasta	12	12.0	12.0	14.0
Mahasiswa/i	63	63.0	63.0	77.0
Belum Bekerja	3	3.0	3.0	80.0
Lainnya	20	20.0	20.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel frekuensi pekerjaan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 2 (2%) responden bekerja sebagai ASN, 12 (12%) responden bekerja sebagai wiraswasta, 63 (63%) responden sebagai mahasiswa/I , 3 (3%) responden belum bekerja, dan sebanyak 20 (20%) responden bekerja lainnya.

4.2.1.4 Deskriptif Responden Berdasarkan Pendapatan

Tabel 4. 5 Tabel Frekuensi Pendapatan Responden

Pendapatan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< Rp 1.000.000	38	38.0	38.0	38.0
Rp 1.000.000 - Rp 2.500.000	32	32.0	32.0	70.0
Rp 2.500.000 - Rp 3.500.000	21	21.0	21.0	91.0
Rp 3.500.000 - Rp 4.500.000	4	4.0	4.0	95.0
> Rp 4.500.000	5	5.0	5.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel 4.5 frekuensi pendapatan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 38 (38%) responden berpendapatan < Rp 1.000.000, 32 (32%) responden berpendapatan Rp 1.000.000 s/d Rp 2.500.000, 21 (21%) responden berpendapatan Rp 2.500.000 s/d Rp 3.500.000, 4 (4%) responden berpendapatan Rp 3.500.000 s/d Rp 4.500.000, dan sebanyak 5 (5%) responden berpendapatan > Rp 4.500.000.

4.2.1.5 Deskriptif Responden Berdasarkan Jenis Kendaraan

Tabel 4. 6 Tabel Frekuensi Jenis Kendaraan Responden

Jenis Kendaraan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Roda 2	83	83.0	83.0	83.0
Roda 4	17	17.0	17.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel frekuensi jenis kendaraan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 83 (83%) responden memiliki kendaraan roda 2 dan 17 (17%) memiliki kendaraan roda 4.

4.2.1.6 Deskriptif Responden Berdasarkan Lama Kepemilikan Kendaraan

Tabel 4. 7 Tabel Frekuensi Lama Kepemilikan Kendaraan Responden

Lama Kepemilikan				
	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
< 5 Tahun	59	59.0	59.0	59.0
5 - 10 Tahun	37	37.0	37.0	96.0
> 10 Tahun	4	4.0	4.0	100.0
Total	100	100.0	100.0	

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Berdasarkan tabel frekuensi lama kepemilikan kendaraan dapat diketahui bahwa sebanyak 59 (59%) responden berkepemilikan < 5 tahun, 37 (37%) responden berkepemilikan 5 – 10 tahun, dan 4 (4%) responden berkepemilikan > 10 tahun.

4.2.2 Deskriptif Taggapan Responden

Terdapat beberapa tanggapan responden terhadap variabel independent sebagai berikut :

Tabel 4. 8 Tanggapan Responden Terhadap Pengetahuan Wajib Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	0	0%	1	0,01%	0	0%	44	0,44%	55	0,55%
2	28	0,28%	37	0,37%	0	0%	31	0,31%	4	0,04%
3	7	0,07%	6	0,06%	0	0%	57	0,57%	30	0,3%
4	1	0,01%	8	0,08%	0	0%	67	0,67%	24	0,24%

Berdasarkan tabel 4.8 terdapat persepsi tanggapan responden dengan pertanyaan 1 s/d 4 dan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Netral (N)”, “Setuju (S)” dan “Sangat Setuju (SS)” dengan jumlah responden 100.

Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 1, (N) 0, (S) 44 dan (SS) 55. Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil (STS) 28, (TS) 37, (N) 0, (S) 31 dan (SS) 4. Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil (STS) 7, (TS) 6, (N) 0, (S) 57 dan (SS) 30. Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil (STS) 1, (TS) 8, (N) 0, (S) 67 dan (SS) 24.

Tabel 4. 9 Tanggapan Responden Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	5	0,05%	8	0,08%	0	0%	53	0,53%	34	0,34%
2	0	0%	11	0,11%	0	0%	71	0,71%	18	0,18%
3	45	0,45%	44	0,44%	0	0%	11	0,11%	0	0%
4	1	0,01%	9	0,09%	0	0%	71	0,71%	19	0,19%

Berdasarkan tabel 4.9 terdapat persepsi tanggapan responden dengan pertanyaan 1 s/d 4 dan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Netral (N)”, “Setuju (S)” dan “Sangat Setuju (SS)” dengan jumlah responden 100.

Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil (STS) 5, (TS) 8, (N) 0, (S) 53 dan (SS) 34. Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 11, (N) 0, (S) 71 dan (SS) 18. Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil (STS) 45, (TS) 44, (N) 0, (S) 11 dan (SS) 0. Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil (STS) 1, (TS) 9, (N) 0, (S) 71 dan (SS) 19.

Tabel 4. 10 Tanggapan Responden Terhadap Sanksi Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	0	0%	5	0,05%	0	0%	32	0,32%	63	0,63%
2	0	0%	10	0,1%	0	0%	65	0,65%	25	0,25%
3	0	0%	2	0,02%	0	0%	72	0,72%	26	0,26%
4	0	0%	5	0,05%	0	0%	80	0,8%	15	0,15%

Berdasarkan tabel 4.10 terdapat persepsi tanggapan responden dengan pertanyaan 1 s/d 4 dan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Netral (N)”, “Setuju (S)” dan “Sangat Setuju (SS)” dengan jumlah responden 100.

Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 5, (N) 0, (S) 32 dan (SS) 63. Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 10, (N) 0, (S) 65 dan (SS) 25. Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 2, (N) 0, (S) 72 dan (SS) 26. Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 5, (N) 0, (S) 80 dan (SS) 15.

Tabel 4. 11 Tanggapan Responden Terhadap Sistem Adm. Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	0	0%	6	0,06%	0	0%	65	0,65%	29	0,29%
2	0	0%	7	0,07%	0	0%	65	0,65%	28	0,28%
3	0	0%	8	0,08%	0	0%	75	0,75%	17	0,17%

Berdasarkan tabel 4.11 terdapat persepsi tanggapan responden dengan pertanyaan 1 s/d 3 dan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Netral (N)”, “Setuju (S)” dan “Sangat Setuju (SS)” dengan jumlah responden 100.

Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 6, (S) 65 dan (SS) 29. Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 7,

(S) 65 dan (SS) 28. Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 8, (S) 75 dan (SS) 17.

Tabel 4. 12 Tanggapan Responden Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Pertanyaan	Persepsi Responden									
	STS		TS		N		S		SS	
	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%	Frek	%
1	0	0%	5	0,5%	0	0%	32	3,2%	63	3,4%
2	0	0%	10	1%	0	0%	65	6,5%	25	1,8%
3	0	0%	2	0,2%	0	0%	72	7,2%	26	0%
4	0	0%	5	0,5%	0	0%	80	8%	15	1,9%

Berdasarkan tabel 4.10 terdapat persepsi tanggapan responden dengan pertanyaan 1 s/d 4 dan opsi jawaban responden yaitu “Sangat Tidak Setuju (STS)”, “Tidak Setuju (TS)”, “Netral (N)”, “Setuju (S)” dan “Sangat Setuju (SS)” dengan jumlah responden 100.

Nilai frekuensi pada pertanyaan 1 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 3, (N) 0, (S) 51 dan (SS) 46. Nilai frekuensi pada pertanyaan 2 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 2, (N) 0, (S) 53 dan (SS) 45. Nilai frekuensi pada pertanyaan 3 memperoleh hasil (STS) 46, (TS) 32, (N) 0, (S) 15 dan (SS) 7. Nilai frekuensi pada pertanyaan 4 memperoleh hasil (STS) 0, (TS) 0, (N) 0, (S) 56 dan (SS) 44.

4.3 Analisis Data

4.3.1 Hasil Uji Statistik Deskriptif

Pengukuran statistik deskriptif variabel ini dilakukan untuk menganalisis “nilai terendah (Min),” “tertinggi (Max),” “rata – rata (Mean),” “Standar Deviasi” serta “N atau jumlah pada variabel.” Variabel Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sistem Administrasi Pajak dan Kepatuhan Wajib Pajak.

Tabel 4. 13 Hasil Statistik Deskriptif Pengetahuan Wajib Pajak

N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
100	8	15	11.8900	1.44875

Berdasarkan tabel diatas bahwa N atau jumlah pada variabel berjumlah 100 sampel. Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Pengetahuan Wajib Pajak “nilai minimum sebesar 8,” “nilai maksimum sebesar 15,” “nilai mean sebesar 11.8900” dan “nilai standar deviasi sebesar 1.44875” dengan jumlah masing – masing nilai frekuensi pada tanggapan responden.

Tabel 4. 14 Hasil Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak

N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
100	6	14	10.9700	1.54040

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Kesadaran Wajib Pajak dari 100 jumlah sampel dapat diketahui bahwa “nilai minimum sebesar 6,” kemudian untuk “nilai maksimum sebesar 14,” selanjutnya “nilai mean sebesar 10.9700” dan “nilai standar deviasi sebesar 1.54040” dengan jumlah masing – masing nilai frekuensi pada tanggapan responden.

Tabel 4. 15 Hasil Statistik Deskriptif Sanksi Pajak

N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
100	10	16	13.0700	1.23301

Hasil uji statistik deskriptif pada varibael Sanksi Pajak dari 100 jumlah sampel dapat diketahui bahwa “nilai minimum sebesar 10,” kemudian untuk “nilai maksimum 16,” “nilai mean sebesar 13.0700” dan “nilai standar deviasi sebesar 1.23301” dengan jumlah masing – masing nilai frekuensi pada tanggapan responden.

Tabel 4. 16 Hasil Statistik Deskriptif Sistem Administrasi Pajak

N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
100	8	12	9.5300	1.10513

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Sistem Administrasi Pajak dari 100 jumlah sampel dapat diketahui bahwa “nilai minimum sebesar 8,” “nilai maksimum sebesar 12,” “nilai mean sebesar 9.5300” dan “nilai standar deviasi 1.10513” dengan jumlah masing – masing nilai frekuensi pada tanggapan responden.

Tabel 4. 17 Hasil Statistik Deskriptif Kepatuhan Wajib Pajak

N	Min.	Max.	Mean	Std. deviation
100	10	16	12.1100	1.34010

Hasil uji statistik deskriptif pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak dari 100 jumlah sampel dapat diketahui bahwa “nilai minimum sebesar 10,” kemudian untuk “nilai maksimum sebesar 16,” “nilai mean sebesar 12.1100” dan “nilai standar deviasi sebesar 1.34010” dengan jumlah masing – masing nilai frekuensi pada tanggapan responden.


4.3.2 Hasil Uji Asumsi Klasik

4.3.2.1 Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas berfungsi untuk memeriksa bagian model regresi sudah sesuai dengan distribusi normal atau mendekati distribusi normal. Jika model sesuai dengan distribusi normal, maka data dianggap normal. Jika model tidak mendekati distribusi normal, maka data dapat dianggap tidak normal. Jika data tidak terdistribusi secara normal, model mungkin tidak akurat, dan mungkin diperlukan revisi menggunakan “*normal probability plot*.” Menurut Ghozali (2016) “*Normal*

probability plot” merupakan komparasi dari **distribusi** komulatif dan distribusi normal.

Hasil Uji *Probability Plot* pada grafik histrogram dibawah ini menunjukkan bentuk kurva menggunung yang dapat diartikan bahwa pola distribusi normal. Sedangkan pada P-Plot menghasilkan garis diagonal serta terdapat data yang tersebar disekitar garis diagonal maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.



Sumber : Data primer yang diolah, 2023

Gambar 4. 1 Hasil Uji Normalitas

4.3.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2016) “uji multikolinearitas dapat ditentukan dengan nilai tolerance dan Variance Inflation Factor.” Ukuran tersebut memberikan petunjuk bahwa variabel independen yang berbeda semuanya terkait satu sama lain dan dapat dijelaskan dengan regresi ke variabel independen lainnya. “Tolerance” mengukur variabel bebas yang terpilih dan tidak dapat dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Sehingga “nilai tolerance rendah sama dengan nilai VIF ($VIF = 1/tolerance$) dengan menunjukkan kolinearitas yang tinggi.” Nilai yang dipakai pada umumnya adalah nilai tolerance 0,10 atau sama dengan VIF di atas 10. Pengujian multikolinearitas dilakukan dengan menggunakan nilai VIF, yang diperoleh sebagai berikut :

Tabel 4. 18 Hasil Uji Multikolinearitas


Keterangan	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
Pengetahuan Wajib Pajak	.889	1.125
Kesadaran Wajib Pajak	.936	1.068
Sanksi Pajak	.827	1.210
Sistem Administrasi Pajak	.874	1.145

Sumber : Output SPSS, 2023

Dari hasil tabel 4.18 dapat menunjukkan bahwa “nilai tolerance sebesar 0.827” dan “nilai VIF sebesar 1.210” sehingga nilai keduanya menunjukkan tidak terjadi multikolinearitas. Maka model regresi layak dipakai untuk memprediksi kepatuhan wajib pajak.

4.3.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji ketidaksamaan varian sebuah model regresi dari residual terhadap pengamatan lainnya. Hasil dari heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat nilai residyalnya, jika terdapat pola seperti titik – titik yang membentuk pola seperti bergelombang, melebar dan menyempit maka dapat diartikan terjadinya heteroskedastisitas. Sedangkan jika tidak ada pola titik – titik yang menyebar di atas dan di bawah angka sumbu Y, maka terjadi heteroskedastisitas.



Gambar 4. 2 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas titik – titik menyebar secara acak. Pola yang terbentuk tidak beraturan dan tersebar di atas atau dibawah angka 0 pada sumbu Y. Sehingga “tidak terjadi heterokedastisitas pada model regresi.”

4.3.3 Hasil Uji Analisis Regresi Linier Berganada

Analisis dalam penelitian ini analisis statistik melihat bagaimana berbagai faktor (variabel bebas) seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran, sanksi, dan sistem administrasi mempengaruhi kepatuhan wajib pajak (variabel terikat).

Tabel 4. 19 Hasil Uji Model Persamaan Regresi

Keterangan	Unstandardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error		
(Constant)	4.416	1.699	2.600	.011
Pengetahuan W P	.096	.089	1.079	.283
Kesadaran W P	.142	.082	1.732	.086
Sanksi Pajak	.073	.109	.676	.501
Sistem Adm. Pajak	.423	.118	3.591	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan W P

Berdasarkan tabel diatas, maka persamaan regresi linier sebagai berikut :

$$Y = 4,416 + 0,096 X_1 + 0,142 X_2 + 0,073 X_3 + 0,423 X_4$$

Model tersebut diinterpretasikan sebagai berikut :

- 1) Nilai Konstanta memperoleh nilai sebesar 4,416 dan nilai sig sebesar 0,011, artinya semua variabel independent (Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Adm. Pajak) dianggap memiliki nilai tetap maka kepatuhan wajib pajak memperoleh hasil 4,41%.
- 2) Koefisien variabel X1 (Pengetahuan Wajib Pajak) memperoleh nilai sebesar 0,096 dan nilai sig sebesar 0,283 dengan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien Pengetahuan Wajib

Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

- 3) Koefisien variabel X2 (Kesadaran Wajib Pajak) memperoleh nilai sebesar 0,142 dan nilai sig sebesar 0,086 dengan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 4) Koefisien variabel X3 (Sanksi Pajak) memperoleh nilai sebesar 0,073 dan nilai sig sebesar 0,501 dengan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa nilai koefisien Sanksi Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.
- 5) Koefisien variabel X4 (Sistem Administrasi Pajak) memperoleh nilai sebesar 0,423 dan nilai sig sebesar 0,001 dengan hasil positif. Hal ini menunjukkan bahwa koefisien Sistem Adm. Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor.

4.3.4 Hasil Uji Kelayakan Model

4.3.4.1 Hasil Uji F

Uji F digunakan untuk melihat apa saja faktor yang bisa mempengaruhi besarnya pajak yang dibayar masyarakat. Faktor-faktor tersebut antara lain pengetahuan tentang pajak, kesadaran akan hukum perpajakan, potensi sanksi karena tidak membayar pajak, dan sistem administrasi pemungutan pajak.

Tabel 4. 20 Hasil Uji F

ANOVA

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	38.213	4	9.553	6.502	.000 ^b
	Residual	139.577	95	1.469		
	Total	177.790	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan W P

b. Predictors: (Constant), Sistem Adm. Pajak, Pengetahuan W P, Kesadaran W P, Sanksi Pajak

Berdasarkan hasil output tabel diatas nilai signifikan untuk X1, X2, X3 dan X4 terhadap Y sebesar $0,000 < 0,05$ dengan nilai $F_{hitung} 6,502 > F_{tabel} 2,47$ sehingga pengambilan keputusan dalam uji F dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel Independen (Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak dan Sistem Administrasi Pajak) mempengaruhi pada variabel Dependen (Kepatuhan Wajib Pajak).

4.3.4.2 Hasil Uji (t)

Uji t digunakan untuk mempelajari bagaimana berbagai faktor (seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran, sanksi, dan sistem administrasi perpajakan) mempengaruhi seberapa sering orang mengikuti aturan tentang membayar pajak.

Tabel 4. 21 Hasil Uji t

Coefficients

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Pengetahuan W P	100	8.00	15.00	11.8900	1.44875
Kesadaran W P	100	6.00	14.00	10.9700	1.54040
Sanksi Pajak	100	10.00	16.00	13.0700	1.23301
Sistem Adm. Pajak	100	8.00	12.00	9.5300	1.10513
Kepatuhan W P	100	10.00	16.00	12.1100	1.34010
Valid N (listwise)	100				

Sumber : Data primer yang diolah, 2023

1. Hipotesis Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan yang di dapat nilai t sebesar 1,079 dengan tingkat nilai sig sebesar 0,283. Sehingga memperoleh nilai sebesar $0,283 > 0,05$, maka menunjukkan variabel Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan **H1 ditolak**.

2. Hipotesis Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan yang di dapat nilai t sebesar 1,732 dengan tingkat nilai sig sebesar 0,086. Sehingga memperoleh nilai sebesar $0,086 < 0,05$, maka menunjukkan variabel Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan **H2 diterima**.

3. Hipotesis Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan yang di dapat nilai t sebesar 0,676 dengan tingkat nilai sig sebesar 0,501. Sehingga memperoleh nilai sebesar $0,501 > 0,05$, maka menunjukkan variabel Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan **H3 ditolak**.

4. Hipotesis Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil dari perhitungan yang di dapat nilai t sebesar 3,591 dengan tingkat nilai sig sebesar 0,001. Sehingga memperoleh nilai sebesar $0,001 < 0,05$, maka menunjukkan variabel Sistem Adm. Pajak berpengaruh positif dan

signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Dengan demikian dapat disimpulkan **H4 diterima**.

4.3.4.3 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 4. 22 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.464 ^a	.215	.182	1.21212

a. Predictors: (Constant), Sistem Adm. Pajak, Pengetahuan W P, Kesadaran W P, Sanksi Pajak

Sumber : Data Primer yang diolah, 2023.

Berdasarkan hasil perhitungan yang diperoleh dari nilai Koefisien Determinasi (R^2) yaitu sebesar 0,182 , artinya 18,2% dari semua variabel independent seperti Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, dan Sistem Administrasi Pajak yang dapat menerangkan variabel dependen seperti Kepatuhan Wajib Pajak, sedangkan sisa dari variabel yang tidak diajukan dalam penelitian sebesar 81,8%.

4.4 Pembahasan

4.4.1 Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis yang dilakukan pada penelitian ini ternyata ditemukan bahwa kondisi wajib pajak yang mengetahui tentang peraturan perpajakan dan cara menaatinya lebih cenderung untuk mematuhi peraturan perpajakan daripada masyarakat yang tidak mengetahuinya, terbukti dengan perolehan nilai sebesar $0,283 > 0,05$. Dengan perhitungan nilai tersebut pengetahuan wajib pajak kurang memadai dilingkungan masyarakat sehingga tingkat kepatuhan wajib PKB yang dihasilkan tidak maksimal.

Dalam penelitian ini “*Teori Of Planned Behaviour*” merupakan teori yang memiliki fondasi tingkat kepercayaan atau motivasi yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tingkah laku yang spesifik. Perpajakan adalah proses di mana pemerintah mengumpulkan uang dari orang-orang untuk digunakan untuk tujuan tertentu. Untuk mengetahui apa hak dan kewajiban masyarakat terkait perpajakan, masyarakat perlu mengetahui tentang peraturan perpajakan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) menyatakan bahwa pengetahuan wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan tidak sejalan dengan penelitian R. Ilhamsyah et al. (2016) yang menemukan bukti bahwa pengetahuan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi tentang pengetahuan wajib pajak kepada masyarakat.

4.4.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian, ditemukan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan nilai sebesar $0,086 < 0,05$, maka menunjukkan variabel “Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Beberapa masyarakat mengerti bahwa seorang wajib pajak harus membayar pajak, dengan begitu masyarakat akan berusaha melakukan apa yang perlu dilakukan untuk memastikan bahwa seorang wajib pajak membayar pajaknya. Wajib pajak yang sadar akan kewajibannya dapat melakukan hal-hal seperti melacak pendapatan dan potongan pajaknya, atau mendapatkan bantuan dari ahli pajak. Kesadaran wajib pajak sesuai dengan teori “*Of Planned Behaviour*” yaitu

tingkat memenuhi kewajiban perpajakannya yang disebabkan oleh keyakinan dalam diri yang berguna untuk melakukan atau tidak dalam mematuhi peraturan perpajakannya.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) yang menyimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan. Apabila masyarakat tahu apa itu pajak dan apa manfaat serta dampaknya, masyarakat akan cenderung membayar pajak tepat waktu. Artinya, pemerintah bisa mendapatkan lebih banyak uang dari masyarakat tersebut. Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Ummah (2015) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.3 Pengaruh Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan penelitian yang telah peneliti lakukan, ditemukan bahwa tidak terdapat diferensiasi yang mencolok antara tingkat kepatuhan antara wajib pajak yang dikenai sanksi perpajakan dengan yang tidak terbukti dengan perolehan “nilai sebesar $0,501 > 0,05$,” maka menunjukkan variabel “Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Dengan demikian sanksi pajak dilingkungan masyarakat yang masih rendah akan mengakibatkan kepatuhan wajib pajak terhadap perpajakannya tidak berjalan dengan baik. Apabila tingkat pemahaman akan sanksi pajak tinggi maka peraturan dan konsekuensi pajak yang dihasilkan akan tinggi. Sehingga harus diberlakukan sanksi perpajakan kepada wajib pajak agar wajib pajak tidak melalaikan kewajiban peraturan perundang – undangan. Pemerintah memberlakukan sanksi pada

pembayar pajak untuk memastikan masyarakat mengikuti peraturan pajak. Ini membantu menjaga kepatuhan semua orang, sehingga semua orang dapat menjaga pajaknya tetap lurus.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Wardani & Rumiyatun (2017) berpikir bahwa sanksi pajak tidak berhasil dengan baik untuk membuat seseorang mematuhi undang-undang perpajakan. Sedangkan penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian Susilawati & Ketut (2013) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

4.4.4 Pengaruh Sistem Administrasi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan analisis dalam penelitian ini ditemukan bahwa sistem administrasi pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan perolehan “nilai sebesar $0,001 < 0,05$,” maka menunjukkan variabel “Sistem Adm. Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.”

Sistem Adm. Pajak terdapat dukungan dari seorang wajib pajak, dengan adanya sistem administrasi pajak pembayaran kendaraan bermotor lebih mudah, transparan serta prosedur dan persyaratan yang diberikan jelas. Adanya sistem administrasi pajak yang sudah diterapkan perlu dipertahankan secara baik dan konsisten agar tingkat kepatuhan wajib pajak semakin meningkat.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Masyhur (2013) yang menyatakan bahwa sistem administrasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan perumusan serta tujuan dari penelitian ini, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengetahuan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya rendahnya tingkat pengetahuan masyarakat terhadap wajib pajak akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

2. Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak maka kepatuhan wajib pajak yang dihasilkan akan baik.

3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya tingkat ketegasan sanksi pajak yang masih rendah maka akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.

4. Sistem Administrasi Pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Artinya semakin baik sistem administrasi terkait pajak, semakin besar kemungkinan wajib pajak untuk mengikuti aturan. Ini berarti bahwa administrasi perpajakan yang lebih berkualitas berarti wajib pajak yang lebih patuh.

5.2 Implikasi

Berdasarkan informasi yang telah dibahas, para peneliti sampai pada kesimpulan bahwa ada beberapa manfaat, maka implikasi yang dapat disajikan yaitu :

1. Bagi Penulis

Terdapat bukti bahwa faktor-faktor seperti pengetahuan wajib pajak, kesadaran, dan sanksi terkait pajak bisa memberikan pengaruh kepatuhan wajib pajak.

2. Bagi Pemerintah

Pemerintah bertanggung jawab untuk memberikan sosialisasi, edukasi, dan layanan lainnya untuk membantu wajib pajak mengetahui kewajiban perpajakannya sehingga lebih banyak seseorang yang mematuhi undang-undang perpajakan.

3. Bagi Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Masyarakat yang membayar PKB harus mematuhi peraturan yang ditetapkan oleh dinas pajak, karena peraturan tersebut membantu semua orang dalam jangka panjang dan penerimaan wajib pajak digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan Negara.

5.3 Saran

Terdapat saran yang yang tentu saja bisa dijadikan bahan acuan dan pertimbangan dalam penelitian berikutnya, yaitu :

1. Diharapkan penelitian selanjutnya bisa mengeksplorasi objek dengan menambahkan atau menggunakan variabel penelitian yang lain.

2. Diharapkan petugas pajak harus lebih aktif memberikan informasi pajak kepada wajib pajak agar dapat memberikan contoh positif pada wajib pajak terhadap kepatuhan pajak.

5.4 Keterbatasan

Dalam proses melakukan penelitian ini, terdapat keterbatasan yang mungkin dapat mempengaruhi hasil penelitian seperti kemampuan responden yang kurang optimal dalam memahami pernyataan kuesioner dan memperhatikan aspek kejujuran secara mendetail dalam mengisi kuesioner. Hal ini dikarenakan adanya perbedaan pemikiran dan juga perbedaan pemahaman daripada responden sehingga hasil yang diperoleh kemungkinan kurang akurat.



DAFTAR PUSTAKA

- Andinata, M. (2015). Analisis faktor faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam membayar pajak (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Rungkut di Surabaya). *Calyptra. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Universitas Surabaya*, 4(2).
- Arisandy, N. (2017). Pengaruh pemahaman wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan bisnis online di pecan baru. *Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, 14, 62–71.
- Basri, Y. ., Surya, R. A. ., Fitriasari, R., Novyryan, R., & Tania, T. . (2014). *Studi ketidakpatuhan pajak : faktor yang mempengaruhinya (kasus pada wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di kpp pratama tampan Pekanbaru)*.
- Ermawati, N. (2018). Pengaruh religiusitas, kesadaran wajib pajak dan pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan kepatuhan wajib pajak. *Jurnal STIE Semarang*, 10(1).
- Fishbein, & Ajzen. (1975). *Theory of Planned Behaviour (TPB)*.
- Ghozali, I. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS IBM23*.
- Ihsan, M. (2013). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak badan di Kota Padang. *Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*.
- Ilhamsyah, D. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Samsat Kota Malang). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1).
- Ilhamsyah, R., Endang, M., & Dewantara, R. (2016). Pengaruh pemahaman dan pengetahuan wajib pajak tentang peraturan perpajakan, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor (STUDI SAMSAT KOTA MALANG). *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, 8(1). <https://doi.org/perpajakan.studentjournal.ub.ac.id>
- 1
- Iqbal, M. (2015). *Pajak Sebagai Ujung Tombak Pembangunan*.
- Isyafir, A. I. N. (2015). *Pengaruh Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Karanganyar*.
- Jannah, I. . (2017). *Pengaruh dimensi konsekuensi religiusitas dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan dalam perpajakan (studi pada kpp pratama Kabupaten Boyolali)*.

- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan* (Revisi). Andi.
- Masyhur, H. (2013). Pengaruh Sistem Administrasi Perpajakan Modern terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Manajemen Dan Bisnis UPI*.
- Muliari, N. K., & Ery, P. (2011). Pengaruh persepsi tentang sanksi perpajakan dan kesadaran wajib pajak pada kepatuhan pelaporan wajib pajak orang pribadi di KPP Depansar Timur. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 6.
- Nasution, & Chairuddin, S. (2003). “Analisis potensi dan pertumbuhan penerimaan pajak penghasilan (PPH) di Indonesia Periode 1990-2000”. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Keuangan*, 7(2).
- Nurlaela, S. (2013). Pengaruh Pengetahuan dan Pemahaman, Kesadaran, Persepsi terhadap Kemauan Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas. *Jurnal Paradigma*, 2.
- Pohan, C. A. (2017). *Pembahasan komprehensif pengantar perpajakan teori dan konsep hukum pajak*.
- Pratiwi, I., & Irawan, A. (2018). Pengaruh sistem administrasi perpajakan modern dan sanksi terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *Jurnal Polban*, 10 (1), 1069–1081.
- Putri, A., & Jati, I. ketut. (2012). *Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar*.
- Rahayu, N. (2017). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia*. Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2015). *Perpajakan teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Salman, K. R., & Farid, M. (2008). Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Industri Perbankan di Surabaya. *STIE Perbanas Surabaya*.
- Siregar. (2017). *Statistik parametrik untuk penelitian kuantitatif*. Bumi Aksara.
- Subekti, S. . (2016). *Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dengan preferensi risiko sebagai variabel pemoderasi (Studi Kasus pada Wajib Pajak Badan Hotel Di DIY)*.
- Sufiah. (2017). *Pengaruh Faktor Internal dan Faktor Eksternal pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Surabaya*.
- Sugiono. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Kedua Puluh Tiga.
- Susilawati, K. E., & Budiarta, K. (2013). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak,

Pengetahuan Pajak, Sanksi Perpajakan, dan Akuntabilitas Pelayanan Publik pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.

Susilawati, & Ketut, B. (2013). Pengaruh kesadaran wajib pajak, pengetahuan pajak, sanksi perpajakan, dan akuntabilitas pelayanan publik pada kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. *E- Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 4(2), 345–357.

Ummah, M. (2015). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Pengetahuan Perpajakan Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Semarang*.

Utomo, B. A. W. (2011). *Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Pamulang Kota Tangerang Selatan*.

Wardani, D. K., & Rumiya, R. (2017). Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak Kendaraan Bermotor, Dan Sistem Samsat Drive Thru Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 15. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.253>

Wati, R. E. (2016). *Pengaruh pengetahuan, modernisasi strategi direktorat jenderal pajak, sanksi perpajakan, kualitas pelayanan fiskus dan religiusitas yang dipersepsikan terhadap kepatuhan perpajakan*.

Widagsono, S. (2017). *Pengetahuan perpajakan, sanksi dan religiusitas terhadap kepatuhan wajib pajak (studi kasus kpp pratama kepanjen)*.

Widnyani, I. A. D., & Suardana, K. A. (2016). *Pengaruh Sosialisasi, Sanksi Dan Persepsi Akuntabilitas Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor*. 16(3), 1–15.

Wijayanti, R. (2015). *Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, Tingkat Kepercayaan pada Pemenintah dan Hukum terhadap Kepatuhan Dalam Membayar Wajib Pajak Peran Profesi Akuntansi*. 16, 306–327.

Zain, M. (2008). *Manajemen Perpajakan*. Salemba Empat. Jakarta, 3.